



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
FAKULTAS TEKNIK**

Jl. Willem Iskandar, Psr V Medan Estate - Kotak Pos No. 1589 Medan 20221

Telp: (061) 66253971, Fax. (061) 6614002 / 6613319

Laman: <http://www.unimed.ac.id>

**TATA TERTIB LABORATORIUM PENILAIAN STATUS GIZI DAN
PENDIDIKAN GIZI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

I. Ketentuan Umum

1. Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan wajib menjaga nama baik dan citra laboratorium.
2. Kehadiran wajib tepat waktu sesuai jadwal praktikum/penelitian.
3. Diharuskan memakai baju lab, sepatu tertutup, rambut panjang diikat, tanpa perhiasan berlebihan.
4. Dilarang makan, minum, merokok, bercanda berlebihan, atau menggunakan HP untuk hal non-akademik.
5. Peralatan hanya boleh digunakan sesuai instruksi dosen/asisten.
6. Setiap alat/bahan yang digunakan harus dicatat dalam buku peminjaman.
7. Semua kecelakaan kerja, kerusakan, atau kehilangan alat wajib segera dilaporkan.
8. Dilarang membawa pulang bahan atau alat tanpa izin resmi.
9. Kebersihan meja kerja, alat, dan ruangan adalah tanggung jawab bersama.
10. Semua pintu, jendela, listrik, gas, dan air harus dipastikan dalam kondisi aman setelah digunakan.
11. Setiap mahasiswa wajib mengikuti aturan keselamatan kerja (*safety procedure*) yang berlaku.
12. Sanksi bagi pelanggar berupa teguran, pengurangan nilai praktikum, hingga larangan masuk laboratorium.

II. Ketentuan Khusus

1. Alat antropometri harus dikalibrasi sebelum digunakan.
2. Responden/sampel diberi kode, bukan nama asli, untuk menjaga kerahasiaan.
3. Privasi dan data responden wajib dijaga.
4. Semua instrumen pendidikan gizi (leaflet, modul, poster) hanya boleh dipakai untuk tujuan akademik.
5. Responden harus diberi *informed consent* sebelum pengambilan data.
6. Setelah digunakan, semua alat disimpan dalam kondisi bersih dan kering.

**Mengetahui Untuk Dilaksanakan
Medan, Januari 2025**

Kepala Laboratorium Gizi

**Yatty Destani Sandy, S.S.T., M.Gizi
NIP. 19911210 201903 2019**